



**SURAT - EDARAN**  
**Nomor : SE/ 4 /P/BD/III/2020**

**TENTANG**

**INSTRUKSI PEMBATASAN MOBILITAS BAGI PEGAWAI PT PINDAD (PERSERO)**

1. Berdasarkan :
  - a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 36 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan / atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  - b. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor : 443/SE.030-Dinkes tanggal 14 Maret 2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19.
  - c. Surat Bupati Malang nomor : 440/2629/35.07.206/2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang HIMBAUAN.
  - d. Surat Walikota Malang nomor : 338 973/35.73.133/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Larangan Warga Kota Malang Bekerja di Daerah Zona Merah.
  - e. Surat Edaran Direksi PT Pindad (Persero) nomor : SE/2/P/BD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta perubahannya nomor : SE/2a/P/BD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan PT Pindad (Persero).
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, selama terjadi pandemi Covid-19 agar Pegawai PT Pindad (Persero) memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut :
  - a. Bahwa wilayah Bandung serta Malang telah diklasifikasikan sebagai wilayah Indonesia dengan transmisi local (zona merah), yaitu zona di mana dalam wilayah tersebut terdapat pasien yang positif terinfeksi Covid-19.
  - b. Untuk mencegah dan memperkecil resiko penularan virus Covid-19, seluruh Pegawai dan keluarga :
    - 1) Dilarang untuk keluar dari wilayah Bandung Raya dan Malang Raya kecuali dalam keadaan mendesak terkait masalah kesehatan, keselamatan atau pangan.
    - 2) Dilarang bepergian ke luar daerah dan/atau melaksanakan mudik selama masa berlakunya bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19, terutama ke wilayah zona merah, yaitu DKI JAKARTA, JAWA BARAT (KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN BEKASI, KOTA BOGOR, KOTA BANDUNG, KOTA BEKASI, KOTA DEPOK), JAWA TENGAH (KOTA SURAKARTA), JAWA TIMUR (KABUPATEN KEDIRI, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN MAGETAN, KOTA SURABAYA), BANTEN (KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN), KALIMANTAN BARAT (KOTA PONTIANAK), KALIMANTAN TIMUR (KOTA BALIKPAPAN), SULAWESI SELATAN (KOTA MAKASSAR), sebagaimana ditentukan dan diperbarui dari waktu ke waktu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada website <https://covid19.kemkes.go.id>.
  - c. Dalam hal keadaan mendesak sebagaimana dimaksud butir 2 (dua) huruf b, pegawai yang keluar dari wilayah Bandung Raya atau Malang Raya diwajibkan melapor kepada Manager Umum / Junior Manager Umum unitnya sesegera mungkin untuk dilakukan monitoring.
  - d. Pegawai diimbau membatasi penerimaan tamu dan/atau keluarga yang berasal dari wilayah zona merah di luar Bandung Raya dan/atau Malang Raya. Pegawai diwajibkan menjaga

- interaksi dengan tamu dan/atau keluarga dimaksud dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan virus Covid-19 semaksimal mungkin.
- e. Pegawai yang melanggar ketentuan butir 2 (dua) huruf b dan c di atas akan dikenakan pasal pelanggaran disiplin sesuai SKEP nomor : SKEP/22/P/BD/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib bagi Pegawai PT Pindad (Persero).
  - f. Bagi pegawai yang berada di luar wilayah Bandung Raya dan Malang Raya, agar tetap bekerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan tetap memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
3. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Maret 2020



Tembusan :

- 1. Direksi
- 2. Para GM dan VP
- 3. Sekretaris Perusahaan
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern
- 5. Manager Pelayanan HC Div. HCM